



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Warga Hutan Uji UU Cipta Kerja, Sorot Hak Masyarakat Adat

**Jakarta, 24 Desember 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Selasa (24/12) pukul 11.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan dengan nomor perkara 181/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Nurhanudin Achmad yang menjabat sebagai Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit.

Pemohon berpendapat bahwa individu yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan, yang melakukan perladangan tradisional atau penebangan kayu untuk kebutuhan pribadi tanpa tujuan komersial, harus dilindungi sebagai bagian dari identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Namun, banyak dari mereka belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang a quo. Pemohon mengkritik kewajiban pendaftaran dalam Pasal 12A yang dinilai dapat memicu tindakan represif pemerintah terhadap individu yang belum terdaftar, dan menyarankan pendekatan persuasif serta inklusif untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum.

Pemohon juga menyoroti konflik norma dalam Pasal 17A dan Pasal 110B yang menciptakan ketidakpastian hukum. Pasal 17A menetapkan sanksi administratif bagi individu yang tinggal di kawasan hutan selama lima tahun tanpa pendaftaran, sementara Pasal 110B mengatur penyelesaian pelanggaran serupa melalui penataan kawasan hutan tanpa sanksi. Perbedaan ini dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, Pemohon meminta agar kewajiban keberadaan selama lima tahun dan pendaftaran dalam kebijakan penataan kawasan hutan dihapus, serta pelanggaran diselesaikan melalui penataan kawasan hutan tanpa syarat pendaftaran terlebih dahulu, sesuai prinsip keadilan dalam Pasal 110B ayat (2).

Pemohon mengajukan permohonan kepada MK untuk menyatakan bahwa sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pertama, Pemohon meminta agar Pasal 17A Ayat (1) sepanjang frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, Pemohon meminta agar Pasal 17A Ayat (2) sepanjang kata “dikecualikan” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.” Ketiga, Pemohon meminta agar Pasal 17A Ayat (2) huruf a sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan” dinyatakan tidak sejalan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, Pemohon juga meminta agar Pasal 110B Ayat (1) sepanjang frasa “Kegiatan lain” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Pasal 110B Ayat (2) sepanjang frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” juga dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya serta orang perseorangan yang telah menguasai atau memiliki dan memanfaatkan tanahnya sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan prinsip keadilan, dan mengabaikan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta individu yang telah lama bermukim di kawasan hutan. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar MK menegaskan keadilan dan kepastian hukum dalam implementasi norma-norma tersebut. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)